



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekati pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
7. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta;
8. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
9. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
10. Koordinasi adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan. keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
11. Pembinaan adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
12. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;

13. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak;
14. Izin Penutupan jalan tertentu adalah penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas yang berada di jalan lingkungan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan ;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan ;
 - h. mediasi;
 - i. penyelenggaraan; dan
 - j. kewenangan lain.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN